

INOVASI PELAYANAN

**PENGESAHAN ULANG STNK TAHUNAN MELALUI LAYANAN E-SAMSAT
dan PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) serta SWDKLLJ**

DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan Satuan Manunggal Satu Atap (SAMSAT);
4. Peraturan Kapolri No 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
5. Surat telegram Kapolri No: ST/1208/V/2016 tanggal 18 Mei 2016 tentang Pelaksanaan Rapat koordinasi SAMSAT se-Indonesia di Hotel Bidakara Jakarta
6. Rapat Koordinasi Bidang keSAMSATan oleh DIRLANTAS, Kepala DPPKA, dan Kacab PT. Jasarharja (Persero) pada tanggal 9 Juni 2016 tentang penandatanganan komitmen bersama dalam rangka peningkatan layanan SAMSAT se Wilayah Yogyakarta